



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- Nama lengkap : **KARIM DALANGGO alias KARIM**
- Tempat lahir : Tabulo
- Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /5 Agustus 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Raja Eyato, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

- Nama lengkap : **ARMAN PUKO alias ARMAN**
- Tempat lahir : Mananggu
- Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /5 April 1980
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

- Nama lengkap : **EMAN PUKO alias EMAN**
- Tempat lahir : Paguat
- Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /23 Desember 1974
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Hulua Timur, Desa Molahamu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
- Agama : Islam

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **PARMAN TAUNA alias ARMAN**

2. Tempat lahir : Paguat

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /12 Juni 1987

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Lingkungan Sentral, Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **PULU MAHALIPA alias PULU**

2. Tempat lahir : Paguat

3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /1 Juli 1973

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Alumbango, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan; Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 didampingi Penasihat Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H., dan Mohamad Fahmid Noho, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 7/SK/2024/PN TMT tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa 3 didampingi Penasihat Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H., dan Mohamad Fahmid Noho, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 11/SK/2024/PN TMT tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KARIM DALANGGO Alias KARIM, terdakwa II ARMAN PUKO Alias ARMAN, terdakwa III EMAN PUKO Alias EMAN, terdakwa IV PARMAN TAUNA Alias ARMAN dan terdakwa V PULU MAHALIPA Alias PULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, *Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara berlanjut*”,_sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KARIM DALANGGO alias KARIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terdakwa II ARMAN PUKO Alias ARMAN, terdakwa III EMAN PUKO Alias EMAN, terdakwa IV PARMAN TAUNA Alias ARMAN dan terdakwa V PULU MAHALIPA Alias PULU masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL” milik dari PULU MAHALIPA alias PULU;
- 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL” milik dari PARMAN TAUNA alias ARMAN;
- 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL” milik dari EMAN PUKO alias EMAN;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ujung sabetan tanaman pohon kelapa yang sudah disensor dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centi meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari unsur-unsur perbuatan Pidana yang digunakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak adanya satu unsur pidanapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebab Terdakwa 1 menjual kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 menyuruh kepada Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 untuk menebang pohon kelapa tersebut karena berdasarkan bukti kepemilikan dari Terdakwa 1 Karim Dalanggo bahwa dimana tanah dan pohon kelapa tersebut milik dari Terdakwa 1 Karim Dalanggo berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat hak milik nomor: 69 Luas 8369 M² Tahun 2009 alamat Kec. Manunggu Desa Tabula Selatan atas nama Karim Dalanggo Terdakwa 1 dan selama Terdakwa 1 Karim Dalanggo menguasai pohon kelapa dari memanen hasilnya sejak dari orang tua yang mengelola dan beralih kepada Terdakwa 1 dari tahun 2009 sampai dengan melakukan penebangan pohon kelapa tidak ada satu orang pun yang keberatan dan hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada halaman 23 mengatakan dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum karena bukti kepemilikan sertifikat Terdakwa 1 Karim Dalanggo diterbitkan tanpa alas dasar yang jelas, sedangkan disisi lain ada orang lain yakni Saksi Neko Ibrahim yang mempunyai Akta Jual Beli tanah tersebut yang terbit pada tahun 1975 atau jauh sebelum terbitnya sertifikat tersebut;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum telah melampaui kewenangannya sebab yang bisa menentukan bukti kepemilikan yang sah antara Sertifikat hak milik Terdakwa 1 Karim Dalanggo dan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh saksi Neko Ibrahim harus berdasarkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yaitu diuji secara perdata dan bukan hasil

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab dimana-mana perkara seperti ini butuh kehatian-hatian dalam menentukan Nasib seseorang sebagai Tersangka atau Terdakwa apalagi Para Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan yang sah, semestinya dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum menolak berkas perkara begitu dilimpahkan kekejaksaan atau memberikan petunjuk dengan kode P19 karena ketidak jelasan bukti yang diajukan oleh pihak pelapor dimana Akat Jual beli yang dimiliki oleh saksi Neko Ibrahim yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan hukuman penjara sedangkan Korbannya adalah orang lain yaitu Alwin Dunda, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar penuntut umum didalam persidangan saksi Neko Ibrahim tidak mengetahui isinya;

Bahwa sebagai penegak hukum, kita semestinya memahami betul prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana pendapat Dr. Yenti Ganarsih, S.H. M.H., ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang mengutip pendapat Hoenagels yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan proses pemidanaan (*criminalization*) agar menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi *over criminalization*. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yakni jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; serta jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;

Dalam Proses menghadapi masalah ini begitu panjang perjalanan yang dihadapi Para Terdakwa untuk bisa sampai pada persidangan ini, dimana sejak dilaporkan tahun 2019, prosesnya berlanjut sampai dilakukan penyitaan Barang Bukti 3 Unit sensor milik Terdakwa 3 Eman Puko Alian Eman, Milik Terdakwa 4 Parman Tauna alias Arman dan milik Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu seakan-akan mereka melakukan kesalahan yang begitu berat sehingga menahan 3 Unit sensor sebagai mata pencaharian mereka untuk menafkahi keluarga mereka, bahkan sampai ada anak-anak dari mereka sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan karena dengan menghadapi masalah ekonomi karena alat sensor untuk mencari mata pencaharian sehari-hari disita. Padahal Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kelapa berdasarkan hak kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh Terdakwa 1 Karim Dalanggo. Dan Harapan Para

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar 3 unit Barang Bukti sensor yang disita bisa dikembalikan kepada Para Terdakwa dan mengabaikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta ke 3 Barang Bukti tersebut dirampas untuk negara serta membebaskan Para Tedakwa;

Bahwa Berdasarkan analisis Yuridis yang telah kami uraikan, maka dapat disimpulkan, bahwa Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan/atau Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa 1 Karim Dalanggo Alias Karim, Terdakwa 2 Arman Puko Alias Arman, Terdakwa 3 Eman Puko Alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna Alias Arman, Terdakwa 5 Pulu Mahalipa Alias Pulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa 1 Karim Dalanggo Alias Karim, Terdakwa 2 Arman Puko Alias Arman, Terdakwa 3 Eman Puko Alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna Alias Arman, Terdakwa 5 Pulu Mahalipa Alias Pulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL”milik dari Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman;
 - 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL”milik dari Terdakwa 4 Parman Tauna alias Arman;
 - 1 (satu) Unit mesin sensor merek “STIHL”milik dari Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias PULU;

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Nota pembelaan dari Penasihat hukum para terdakwa pada pokoknya menyimpulkan *para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum karena pohon kelapa tersebut berdasarkan bukti kepemilikan terdakwa I KARIM DALANGGO berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 69 tahun 2009, terdakwa I menguasai pohon kelapa memanen hasilnya sejak dari orang tua yang mengelola dan beralih kepada terdakwa I pada tahun 2009 dan sampai dengan melakukan penebangan pohon kelapa tidak ada satu orang pun yang keberatan serta keterangan saksi tidak bersesuaian*. Terkait hal tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sampainya perkara ini pada proses persidangan karena adanya pihak lain yang keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan saksi saksi antara lain, saksi Hj. Djuwita Akib Dauango, saksi Rezal Dunda, saksi Hamid Jingo, saksi Neko Ibrahim ditambah saksi Samsudin Hasan yang merupakan saksi meringan dari terdakwa menerangkan bahwa yang mengelola dan memanen pohon kelapa tersebut selama ini atau sejak adanya surat jual beli tanggal 15 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tabulo Ibrahim Kiu adalah H. Alwin A. Dunda, dan sejak itu juga orang tua terdakwa I maupun keluarganya tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan hal tersebut termasuk terdakwa I sendiri, yang kemudian pada bulan Desember 2019 tanpa pemberitahuan apapun kepada H.Alwin A. Dunda maupun Hj. Djuwita Akib Dauango para terdakwa melakukan penebangan pohon kelapa tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum tidak pernah memberi pernyataan bisa menentukan bukti kepemilikan yang sah antara Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli, melainkan menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh terdakwa I KARIM DALANGGO diteritikan tanpa alas dasar yang jelas, sedangkan disisi lain ada orang lain yakni saksi NEKO IBRAHIM yang mempunyai AKTA JUAL BELI tanah yang terbit pada tahun 1975 atau jauh sebelum terbitnya sertifikat tersebut. Disamping itu Penuntut Umum juga sepakat bahwa yang menentukan kepemilikan yang sah antara Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli adalah pengadilan yang diuji

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



secara perdata. Oleh sebab itu karena belumnya adanya putusan pengadilan terkait hal tersebut atau belum pernah diuji secara perdata di pengadilan, maka terhadap tanah dan pohon kelapa tersebut masih ada hak orang lain, yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Namun pada faktanya para terdakwa langsung melakukan penebangan, yang mana saat itu pihak korban H. Alwin A. Dunda masih meminta agar masalah ini dimusyawarahkan, akan tetapi terdakwa I tidak menginginkannya yang pada akhirnya di laporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi seperti Riwayat atau asal-usul tanah dan butki kepemilikan seperti sertifikat, Akta/Keterangan Hibah, Jual Beli, Wakaf, sedangkan terdakwa I sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan dalam penerbitan Sertifikat hanya berdasarkan penunjukan oleh kepala dusun, sementara disisi lain ada pihak lain yang mempunyai Akta Jualbeli yakni saksi Neko Ibrahrahim anak dari Tunanna Burahima, yang saat itu sempat kaget karena mengetahui tanah milik orang tuanya telah ada Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa I, sedangkan orang tuanya maupun saksi Neko Ibrahim tidak pernah menjual tanah tersebut melainkan hanya pohon kelapa diatasnya. Untuk itu karena belum adanya putusan pengadilan terkait dengan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, maka tanah dan pohon kelapa tersebut belum dapat dinyatakan milik terdakwa I, atau sebagian masih milik orang lain;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) namun berdasarkan proses persidangan didapatkan fakta bahwa banyak saksi yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

- Penasihat Hukum berpendapat bahwa terhadap permasalahan ini tetap harus diuji melalui sidang perdata terlebih dahulu, guna untuk menentukan kepemilikan yang sah apakah berdasarkan Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual Beli;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa I KARIM DALANGGO Alias KARIM, terdakwa II ARMAN PUKO Alias ARMAN, terdakwa III EMAN PUKO Alias EMAN, terdakwa IV PARMAN TAUNA Alias ARMAN dan terdakwa V PULU MAHALIPA Alias PULU pada Hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Dusun III Pohilihe Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban Alm. H. Alwin A. Dunda sedang melintas di kebun kelapa warisan istrinya, kemudian melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon kelapa warisan istrinya tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw (sensor) sehingga saat itu saksi korban langsung pergi menuju ke Kantor Polsek Mananggu untuk melaporkan hal tersebut dan meminta agar petugas Polsek memberhentikan dan menegur mereka yang sedang menebang pohon kelapa warisan istrinya serta meminta agar mereka menemui saksi korban di Kantor Polsek Mananggu untuk bermusyawarah, selanjutnya petugas Polsek Mananggu yang menerima laporan saat itu yakni saksi SUPARMIN BANI Alias AMIN langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon kelapa sehingga ia pun langsung meminta mereka untuk berhenti lalu mengajak mereka agar datang ke kantor Polsek Mananggu menemui saksi korban untuk dilakukan musyawarah akan tetapi tidak ada yang bersedia datang sehingga saat itu saksi korban langsung membuat laporan polisi.

- Bahwa setelah saksi SUPARMIN BANI Alias AMIN anggota kepolisian Polsek Mananggu menegur para terdakwa untuk tidak melakukan penabangan pohon kelapa tersebut karena ada pihak yaitu saksi korban yang merasa keberatan, namun para terdakwa tidak ada yang

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



menghiraikan dan tetap melanjutkan penebangan pohon kelapa tersebut yang banyaknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) batang.

- Bahwa adapun cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V melakukan perbuatannya awalnya terdakwa I menemui terdakwa II namun waktu dan tempatnya sudah tidak dingat lagi, setelah bertemu lalu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II yang mana ia akan menjual pohon kelapa yang berada di Dusun III Polilihe Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan meminta agar terdakwa II mengelola pohon kelapa tersebut dengan menebangnya lalu menjadikan batangnya balok, lata dan papan yang kemudian disetujui oleh terdakwa II, Setelah terdakwa II menyetujui permintaan terdakwa I, kemudian pada waktu yang sudah mereka sepakati, lalu terdakwa II, mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penebangan pohon kelapa tersebut, kemudian setelah sampai ke lokasi yang dimaksud selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw (sensor) langsung melakukan penebangan pohon kelapa tersebut, setelah pohon-pohon kelapa tersebut tumbang kemudian terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengolah batang pohon kelapa tersebut menjadi papan, lata dan balok, setelah diolah lalu terdakwa II mengangkut papan, lata dan balok tersebut dan membawanya ke tempat penumpukan di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Baolamo, sedangkan terdakwa I hanya mengawasi pekerjaan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Adapun pohon kelapa yang sudah ditebang oleh para terdakwa kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) batang yang di kerjakan kurang lebih selama 2 (dua) Minggu.

- Bahwa bersarkan surat jual beli tanggal 15 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tabulo Ibrahim Kiu, adapun pohon kelapa yang berada di Dusun III Pohilihe Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sudah menjadi milik HI. S. Dauango secara turun temurun dan sejak pohon kelapa tersebut di beli HI. S. Dauango, pohon kelapa tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain kemudian setelah HI. S Dauango meninggal dunia pohon kelapa tersebut di wariskan kepada saksi korban Hj. Djuwita Akib Dauango sehingga pohon kelapa tersebut sudah menjadi hak milik dari

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



saksi korban Hj. Djuwita Akib Dauango yang merupakan istri dari saksi Alm. H.Alwin A. Dunda.

- Bahwa adapun pohon kelapa milik korban yang sudah di tebang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) batang dimana saksi korban Alm. H.Alwin A. Dunda dan saksi Hj, Djwita Akib Dauango tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebang pohon kelapa mereka, yang mana akibat dari perbuatan para terdakwa pohon kelapa tersebut menjadi rusak atau tidak bisa tumbuh lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian secara meteril kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I KARIM DALANGGO Alias KARIM, terdakwa II ARMAN PUKO Alias ARMAN, terdakwa III EMAN PUKO Alias EMAN, terdakwa IV PARMAN TAUNA Alias ARMAN dan terdakwa V PULU MAHALIPA Alias PULU pada Hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Dusun III Pohilihe Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubngannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban Alm. H. Alwin A. Dunda sedang melintas di kebun kelapa warisan istrinya, kemudian melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon kelapa

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



warisan istrinya tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw (sensor) sehingga saat itu saksi korban langsung pergi menuju ke Kantor Polsek Mananggu untuk melaporkan hal tersebut dan meminta agar petugas Polsek memberhentikan dan menegur meraka yang sedang menebang pohon kelapa warisan istrinya serta meminta agar mereka menemui saksi korban di Kantor Polsek Mananggu untuk bermusyawarah, selanjutnya petugas Polsek Mananggu yang menerima laporan saat itu yakni saksi SUPARMIN BANI Alias AMIN langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon kelapa sehingga ia pun langsung meminta meraka untuk berhenti lalu mengajak meraka agar datang ke kantor Polsek Mananggu menemui saksi korban untuk dilakukan musyawarah akan tetapi tidak ada yang bersedia datang sehingga saat itu saksi korban langsung membuat laporan polisi.

- Bahwa setelah saksi SUPARMIN BANI Alias AMIN anggota kepolisian Polsek Mananggu menegur para terdakwa untuk tidak melakukan penabangan pohon kelapa tersebut karena ada pihak yaitu saksi korban yang merasa keberatan, namun para terdakwa tidak ada yang menghiraukan dan tetap melanjutkan penebangan pohon kelapa tersebut yang banyaknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) batang.

- Bahwa adapun cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V melakukan perbuatannya awalnya terdakwa I menemui terdakwa II namun waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi, setelah bertemu lalu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II yang mana ia akan menjual pohon kelapa yang berada di Dusun III Polilihe Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan meminta agar terdakwa II mengelola pohon kelapa tersebut dengan menebangnya lalu menjadikan batangnya balok, lata dan papan yang kemudian disetujui oleh terdakwa II, Setelah terdakwa II menyetujui permintaan terdakwa I, kemudian pada waktu yang sudah mereka sepakati, lalu terdakwa II, mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penebangan pohon kelapa tersebut, kemudian setelah sampai ke lokasi yang dimaksud selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw (sensor) langsung melakukan penebangan pohon kelapa tersebut, setelah pohon-pohon kelapa tersebut tumbang kemudian terdakwa III,

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



terdakwa IV dan terdakwa V mengolah batang pohon kelapa tersebut menjadi papan, lata dan balok, setelah diolah lalu terdakwa II mengangkut papan, lata dan balok tersebut dan membawanya ke tempat penumpukan di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Baolamo, sedangkan terdakwa I hanya mengawasi pekerjaan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Adapun pohon kelapa yang sudah ditebang oleh para terdakwa kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) batang yang di kerjakan kurang lebih selama 2 (dua) Minggu

- Bahwa bersarkan surat jual beli tanggal 15 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tabulo Ibrahim Kiu, adapun pohon kelapa yang berada di Dusun III Pohilihe Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo sudah menjadi milik HI. S. Dauango secara turun temurun dan sejak pohon kelapa tersebut di beli HI. S. Dauango, pohon kelapa tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain kemudian setelah HI. S Dauango meninggal dunia pohon kelapa tersebut di wariskan kepada saksi korban Hj. Djuwita Akib Dauango sehingga pohon kelapa tersebut sudah menjadi hak milik dari saksi korban Hj. Djuwita Akib Dauango dan istri dari saksi Alm. H.Alwin A. Dunda.

- Bahwa adapun pohon kelapa milik korban yang sudah di tebang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) batang dimana saksi korban Alm. H.Alwin A. Dunda dan saksi Hj, Djwita Akib Dauango tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebang pohon kelapa mereka, yang mana akibat dari perbuatan para terdakwa pohon kelapa tersebut menjadi rusak atau tidak bisa tumbuh lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian secara meteril kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALWIN A. DUNDA**, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon kelapa milik Saksi yang berada di kebun di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pelaku penebangan pohon kelapa milik Saksi adalah Terdakwa 1;
- Bahwa kejadian Terdakwa 1 menebang pohon kelapa milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa 1 melakukan penebangan pohon kelapa milik Saksi tersebut adalah dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*) sehingga pohon kelapa milik Saksi tersebut tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa asal pohon kelapa milik Saksi yang ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut awalnya milik orang yang bernama Tunana Burahim yang kemudian dijual kepada orang yang bernama Saleh Dauango yang merupakan ayah kandung istri Saksi yaitu Hj. Djuwita Akib Dauango, kemudian pohon kelapa tersebut diserahkan Saleh Dauango kepada Hj. Djuwita Akib Dauango sebagai jatah pembagiannya dan setelah Hj. Djuwita Akib Dauango menikah dengan Saksi maka yang mengelola pohon kelapa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pohon kelapa milik Saksi yang ditebang oleh Terdakwa 1 berjumlah 150 (seratus lima puluh) pohon;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat 150 (seratus lima puluh) pohon kelapanya ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan harga 1 (satu) pohon kelapa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut masih produktif;
- Bahwa Saksi memiliki surat jual beli dari Tunana Burahim kepada Saleh Dauango untuk pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa 1 menebang pohon kelapa milik Saksi tersebut dari Ismet Abjul;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar;
- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

2. Saksi **DJUWITA AKIB DAUANGO alias JUI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan pohon kelapa milik Saksi yang ditebang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang merupakan suami Saksi yang mana saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi, Saksi diberitahu oleh Saksi Alwin A. Dunda bahwa pohon kelapa milik Saksi yang berada di kebun yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo telah di tebang oleh Terdakwa 1 yakni yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita Saksi Alwin A. Dunda kepada Saksi bahwa pohon kelapa milik Saksi yang ditebang Terdakwa 1 berjumlah 150 (seratus lima puluh) pohon namun Saksi tidak pernah pergi melihat pohon kelapa yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi jumlah kerugian Saksi akibat pohon kelapa Saksi ditebang oleh Terdakwa 1 namun yang Saksi ketahui yakni harga 1 (satu) pohon kelapa sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) butir kelapa sekira Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dalam sekali panen 1 (satu) pohon kelapa bisa menghasilkan sekira 40 (empat puluh) butir kelapa serta Saksi tidak dapat mengingat kembali kapan terakhir kali Saksi memanen buah kelapa dari pohon kelapa yang sudah ditebang tersebut;
- Bahwa sejumlah pohon kelapa milik Saksi yang ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut adalah warisan dari orang tua Saksi yaitu Saleh Dauango yang

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kemudian menjadi milik Saksi dan dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda namun Saksi tidak dapat mengingat lagi sejak kapan ayah Saksi menyerahkan pohon kelapa tersebut kepada Saksi serta Saksi tidak mengetahui ayah Saksi memperoleh pohon kelapa tersebut dari siapa dan sejak kapan ayah Saksi memiliki pohon kelapa tersebut;

- Bahwa yang diwariskan oleh ayah Saksi kepada Saksi hanya pohon kelapa saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak pernah ada masalah atau sengketa terhadap pohon kelapa tersebut dan tidak pernah ada gugatan terhadap tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pohon kelapa yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi yang didapatkan dari ayah Saksi dan bukan milik orang tua Terdakwa 1;

- Bahwa di daerah sekitar pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut ada pohon kelapa milik Saksi Alwin A. Dunda namun hanya pohon kelapa yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi yang ditebang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi kapan Saksi menikah dengan Saksi Alwin A. Dunda yang mana Saksi Alwin A. Dunda telah meninggal pada tahun 2021 dan atas pernikahan tersebut Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ismail Dunda dan Resal Dunda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual beli pohon kelapa antara Tunana Burahim dan Saleh Dauango;

- Bahwa Saksi Alwin A. Dunda maupun Saksi tidak pernah menjual pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan pohon kelapa dari Tunana Burahim kepada Saleh Dauango tapi Saleh Dauango pernah menyerahkan kepada Saksi surat jual beli pohon kelapa dari Tunana Ibrahim kepada Saleh Dauango namun Saksi tidak dapat mengingat lagi kapan surat tersebut diberikan kepadanya;

- Bahwa saudara kandung Saksi juga mendapatkan warisan pohon kelapa dari ayah Saksi namun di tempat yang terpisah dari lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 6 (enam) Berita Acara Pemeriksaan pertama Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun II Bulalo, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 6 (enam) Berita Acara Pemeriksaan ketiga Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa selama ayah Saksi mengelola dan memanen pohon kelapa tersebut tidak pernah ada yang melarang dan kemudian pengelolaan tersebut dilanjutkan oleh Saksi Alwin A. Dunda juga tidak ada yang melarang hingga akhirnya pada tahun 2019 tanaman pohon kelapa tersebut ditebang oleh Terdakwa 1, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut benar;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto denah lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui denah lokasi tersebut dimana denah lokasi tersebut merupakan denah tempat pohon kelapa milik Saksi yang ditebang Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat asli jual beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan H. Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Saksi menerangkan bahwa surat jual beli tersebut merupakan surat jual beli yang Saksi terima dari ayah Saksi yaitu Saleh Dauango;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar;

- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi RESAL DUNDA ALHASNI alias RESAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan pohon kelapa milik orang tua Saksi yang ditebang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2020, Terdakwa 1 menebang pohon kelapa milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi, Saksi mengetahui permasalahan tersebut berdasarkan cerita Saksi Ismet Abdjul kepada Saksi yang menceritakan bahwa pada awalnya Saksi Ismet Abdjul dan Saksi Alwin A. Dunda sedang berada di rumah Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi Alwin A. Dunda mendengar ada suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) kemudian Saksi Alwin A. Dunda menyuruhnya untuk meminta kelapa muda sekalian memeriksa merek (tanda) pohon kelapa yang sedang ditebang, kemudian Ismet Abdjul kembali dan melaporkan bahwa yang ditebang adalah pohon kelapa milik orang tua Saksi. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Alwin A. Dunda langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut dan menghentikan kegiatan penebangan pohon kelapa tersebut tapi sekira 2 (dua) minggu kemudian proses penebangan pohon kelapa di lokasi tersebut dilanjutkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Ismet Abdjul dan Ais Suko, pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa hanya pohon kelapa merek JSD dan pada saat itu Saksi Ismet Abdjul menyampaikan bahwa dia tidak kenal orang yang melakukan penebangan pohon kelapa tersebut, setelah diberi tahu hal tersebut Saksi datang ke lokasi pohon kelapa tersebut namun batang kelapa yang ditebang Terdakwa sudah tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Alwin A. Dunda menceritakan asal muasal perolehan pohon kelapa tersebut dimana Saksi Alwin A. Dunda menyampaikan bahwa pohon kelapa tersebut adalah warisan yang diperoleh ibu Saksi yaitu Saksi Djuwita Akib Dauango alias Jui dari ayahnya yaitu Saleh Dauango namun Saksi tidak pernah melihat surat warisan atau surat lainnya yang menyatakan Saleh Dauango mewariskan pohon kelapa tersebut kepada Saksi Djuwita Akib Dauango alias Jui. Saleh Dauango yang merupakan kakek Saksi mendapatkan pohon

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kelapa tersebut dengan cara membelinya dari Tunana Burahim dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Jual Beli dimana didalamnya memuat keterangan bahwa telah terjadi jual beli sejumlah pohon kelapa antara Tunana Ibrahim dengan Saleh Dauango dimana asli surat tersebut pernah diperlihatkan oleh Saksi Djuwita Akib Dauango alia Jui kepada Saksi yang kemudian surat tersebut diserahkan kepada kepolisian untuk dijadikan sebagai bukti, di dalam surat tersebut hanya memuat jual beli pohon kelapa saja tanpa adanya jual beli tanah dimana tempat pohon kelapa tersebut bertumbuh, sedangkan terhadap tanah tempat pohon kelapa tersebut bertumbuh, Saksi Neko Ibrahim yang merupakan anak dari Tunana Ibrahim pernah memperlihatkan kepada Saksi yakni Surat Jual Beli Tanah dari seseorang kepada Tunana Ibrahim tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah kepada Tunana Ibrahim tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, seingat Saksi Terdakwa 1 pernah datang dan bertemu dengan Saksi Alwin A. Dunda alias Alwin dan Saksi Djuwita Akib Dauango alias Jui tapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan setelah itulah Saksi mengenal Terdakwa 1;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon kelapa orang tua Saksi yang ditebang Terdakwa 1 berjumlah 150 (seratus lima puluh) pohon tanpa meminta izin terlebih dahulu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pohon kelapa milik orang tua Saksi, pohon kelapa yang ditebang tersebut memiliki merek JSD yang merupakan singkatan dari nama ibu dan kakek Saksi yaitu Juwita Saleh Dauango;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah kerugian akibat pohon kelapa orang tua Saksi ditebang oleh Para Terdakwa namun sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) pohon kelapa di lokasi tersebut sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) butir kelapa di lokasi tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu Saksi juga tidak mengetahui berapa butir kelapa yang dihasilkan 1 (satu) pohon kelapa dalam sekali panen, tapi pengalaman Saksi untuk 200 (dua ratus) pohon kelapa dapat menghasilkan 6.000 (enam ribu) butir kelapa dalam sekali panen;

- Bahwa pohon kelapa milik orang tua Saksi yang ditebang oleh Para Terdakwa memiliki merek JSD yang ditulis dengan tinta berwarna hitam dan di sekitar lokasi pohon tersebut juga terdapat pohon kelapa milik orang tua Saksi yakni Saksi Alwin A. Dunda lainnya yang diberi merek AD serta pohon kelapa milik Saksi yang diberi merek RN, sepengetahuan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Saksi lokasi tanaman pohon kelapa merek JSD yang ditebang Para Terdakwa tersebut bersebelahan dengan pohon kelapa merek AD dan setelah pohon kelapa tersebut ditebang oleh Para Terdakwa maka tidak ada lagi pohon kelapa dengan merek JSD di lokasi tersebut dan yang tersisa hanya pohon kelapa merek AD;

- Bahwa masih ada pohon kelapa merek JSD di lokasi yang lain yang agak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan orang tua Saksi memperoleh pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut, hanya saja Saksi pernah menjadi mandor saat panen kelapa di lokasi tersebut pada tahun 2008 yakni pada saat Saksi H. Alwin A. Dunda panen pohon kelapa namun pada saat itu Saksi menunggu di pinggir jalan sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut sehingga tidak dapat melihat langsung tulisan merek JSD;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi H. Alwin Dunda alias Alwin tidak pernah menjual pohon kelapa tersebut kepada orang lain serta sebelumnya tidak pernah ada sengketa pada pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut dan saat ini sudah tidak ada yang mengelola tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa 1 menebang pohon kelapa tersebut namun berdasarkan informasi dari polisi, batang pohon kelapa yang sudah ditebang tersebut dijual oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Saksi merupakan anak dari pasangan Saksi Alwin A. Dunda dan Saksi Djuwita Akib Dauango alias Jui dimana Saksi Alwin A. Dunda alias Alwin meninggal pada tanggal 14 Januari 2021, sedangkan Saleh Dauango merupakan kakek Saksi dan juga telah meninggal dunia namun Saksi tidak dapat mengingat kembali kapan Saleh Dauango meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut berasal dari kakek Saksi yaitu Saleh Dauango yang kemudian diwariskan kepada ibu Saksi yaitu Saksi Djuwita Dauango alias Jui;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saleh Dauango membeli pohon kelapa tersebut dari Tunana Burahim namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang dibeli Saleh Dauango tersebut;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa yang dibeli oleh Saleh Dauango dari Tunana Burahim hanya pohon kelapa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menanam pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa 1 tersebut adalah Hamid Jingo dan Tue Ahmad saat mereka bekerja pada Tunana Burahim;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Neko Ibrahim, dia adalah anak dari Tunana burahim, kakek Saksi Saleh Dauango membeli pohon kelapa yang menjadi masalah dalam perkara ini dari Tunana Burahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 pernah panen kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang panen pohon kelapa di lokasi tersebut sebelum tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali orang tua Saksi panen kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut, sepengetahuan Saksi sebelum ditebang Para Terdakwa, pohon kelapa di lokasi tersebut sempat dikontrakan orang tua Saksi kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 7 (tujuh) Berita Acara Pemeriksaan kesatu Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menebang pohon kelapa milik orang tua Saksi yakni pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan kejadian tersebut merupakan kejadian pertama sebelum dihentikan oleh polisi, setelah dihentikan oleh polisi kegiatan penebangan pohon kelapa tersebut berhenti selama sekira 2 (dua) minggu dan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto denah lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui denah lokasi tersebut yakni lokasi pohon kelapa milik orang tua Saksi yang ditebang Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat asli jual beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan H. Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Saksi menerangkan bahwa surat jual beli tersebut merupakan surat jual beli yang diperlihatkan Saksi Djuwita Akib Dauango alias Jui kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar;
- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

4. Saksi TUE AHMAD alias KA TUE, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon kelapa milik Saksi H. Alwin A. Dunda alias Alwin yang berada di Dusun III Pohilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tanah tempat pohon kelapa yang ditebang tersebut dahulu milik orang tua Terdakwa I, kemudian tanah tersebut dijual oleh orang tua Terdakwa I kepada Tunana Burahim, kemudian Tunana Burahim menyewa Saksi, Hamid Jingo, Almarhum Ka Ano dan Almarhum Ka Agu untuk menanam pohon kelapa di tanah tersebut, kemudian pada tahun 1980an Tunana Burahim menjual tanah tersebut kepada Saleh Dauango dan kemudian Saleh Dauango mewariskan tanah tersebut kepada anak perempuannya yang telah menikah dengan Saksi H. Alwin A. Dunda alias Alwin;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung siapa yang menebang pohon kelapa milik Saksi H. Alwin A. Dunda alias Alwin tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi H. Alwin A. Dunda alias Alwin bahwa yang menebang pohon kelapa tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi kenal Saksi H. Alwin A. Dunda alias Alwin karena bertetangga di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupten

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Boalemo dan Saksi kenal Terdakwa I tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian Terdakwa I menebang pohon kelapa milik H. Alwin A. Dunda alias Alwin, Saksi hanya mendengar cerita tersebut dari H. Alwin A. Dunda alias Alwin pada bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi bekerja pada Tunana Burahim menanam pohon kelapa tersebut pada tahun 1976 dan jumlah pohon kelapa yang ditanam saat itu sejumlah 119 (seratus sembilan belas) pohon;

- Bahwa harga pohon kelapa yang sudah berbuah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar;

- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

5. Saksi **HAMID JINGO** alias **MITI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa milik Saksi Djuwita Akib Dauango yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi pada Desember 2019, pohon kelapa milik Djuwita Akib Dauango ditebang oleh Terdakwa 1 namun pada saat kejadian Saksi tidak melihat saat Terdakwa 1 menebang pohon kelapa milik Djuwita Akib Dauango, Saksi mendengar kejadian tersebut dari cerita teman Saksi yakni Tue Ahmad dan Saksi Alwin A. Dunda bahwa pohon kelapa tersebut sudah ditebang, kemudian Saksi pergi ke lokasi tersebut dan Saksi melihat setengah dari pohon kelapa di lokasi tersebut sudah ditebang tapi Saksi tidak melihat Para Terdakwa di lokasi tersebut;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa sebelum kejadian yakni pada tahun 2017 Saksi sudah pernah dipanggil polisi saat ada masalah Terdakwa 1 panen kelapa di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai asal muasal tanah tempat pohon kelapa yang dipotong oleh Para Terdakwa yakni awalnya merupakan milik dari ayah Terdakwa 1 kemudian tanah tersebut dijual kepada om Saksi yaitu Tunana Burahim, kondisi tanah tersebut pada saat dibeli oleh Tunana Burahim belum ada tanaman pohon kelapa, kemudian pada tahun 1970an Tunana Burahim bersama Saksi, Almarhum Tue Ahmad, Almarhum Ka'Ano dan Almarhum Duko Jaelani bersama-sama menanam kelapa di tanah tersebut sejumlah 140 (seratus empat puluh) pohon kelapaakan tetapi setelah itu Tunana Burahim sendiri masih lanjut menanam pohon kelapa lagi dan pada saat pohon kelapa tersebut mulai berbuah yakni pada tahun 1980an, Tunana Burahim menjual pohon kelapa tersebut kepada Saleh Dauango yang merupakan ayah dari Saksi Djuwita Akib Dauango dan pada saat Saleh Dauango meninggal, pohon kelapa tersebut diwariskan kepada Saksi Djuwita Akib Dauango yang kemudian dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda yang merupakan suaminya
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pohon kelapa tersebut diwariskan Saleh Dauango kepada Saksi Djuwita Akib Dauango dari cerita Saksi Djuwita Akib Dauango karena saat itu Saksi sudah bekerja menjadi mandor pada Saksi Alwin A. Dunda yang saat itu sudah menikah dengan Saksi Djuwita Akib Dauango;
- Bahwa orang tua Terdakwa 1 menjual tanah tersebut kepada Tunana Burahim karena mereka hendak pindah ke Kecamatan Paguat namun Saksi tidak mengetahui pastinya kapan orang tua Terdakwa 1 pindah ke Kecamatan Paguat dan pada saat orang tua Terdakwa 1 pindah, sepengetahuan Saksi Terdakwa 1 tidak ikut pindah bersama orang tuanya karena dia masih harus menyelesaikan sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap orang tua Terdakwa 1, hanya saja ayah Terdakwa 1 sehari-hari biasa dipanggil Opa Kasumi dan ibu Terdakwa 1 sehari-hari biasa dipanggil Ci Muda dan pada saat ayah Terdakwa 1 menjual tanah tersebut kepada Tunana Burahim, Terdakwa 1 sudah lahir tapi Saksi tidak mengetahui berapa usia Terdakwa 1 saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual ayah Terdakwa 1 kepada Tunana Burahim dan pada saat Tunana Burahim membeli tanah

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dari ayah Terdakwa 1 tersebut, belum ada tanaman kelapa di tanah tersebut, hanya ada tanaman musiman seperti ubi dan tebu;

- Bahwa pada awalnya pada saat pohon tersebut dijual oleh Tunana Burahim kepada Saleh Dauango, pohon kelapa tersebut belum diberi merek, kemudian pada saat pohon kelapa tersebut diwariskan Saleh Dauango kepada Saksi Djuwita Akib Dauango pohon kelapa tersebut sudah memiliki merek SD dan kemudian diubah dari SD menjadi JSD, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang diberi upah oleh Saksi Djuwita Akib Dauango untuk merubah merek pohon kelapa tersebut dari SD menjadi JSD dan pada saat itu seluruh pohon kelapa merek SD di lokasi tersebut diubah menjadi merek JSD;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut dijual oleh orang tua Terdakwa 1 kepada Tunana Burahim dari cerita Tunana Burahim kepada Saksi dan Saksi pernah ikut dengan Tunana Burahim ke lokasi tanah tersebut karena saat itu Saksi tinggal bersama dengan Tunana Burahim namun Saksi tidak menyaksikan peristiwa transaksi jual beli tanah tersebut;

- Bahwa saat Saksi melihat pohon kelapa yang dulu Saksi tanam bersama Tunana Burahim tersebut dipanen oleh Saksi Djuwita Akib Dauango maka Saksi bertanya kepada Tunana Burahim mengenai kenapa pohon kelapa tersebut dipanen oleh Saksi Djuwita Akib Dauango dan saat itu Tunana Burahim menyampaikan bahwa pohon kelapa tersebut sudah dia jual kepada Saleh Dauango yang merupakan ayah dari Saksi Djuwita Akib Dauango dan Saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli pohon kelapa antara Tunana Burahim dengan Saleh Dauango tersebut serta Saksi tidak mengetahui apakah yang dijual Tunana Burahim kepada Saleh Dauango tersebut adalah pohon kelapa dan tanah atau hanya pohon kelapa saja;

- Bahwa saat dijual Tunana Burahim kepada Saleh Dauango pohon kelapa tersebut sudah bisa dipanen namun Tunana Burahim belum sempat panen pohon kelapa tersebut, saat pohon kelapa tersebut mulai berbuah langsung dijual kepada Saleh Dauango;

- Bahwa Saksi bekerja menjadi mandor pada Saksi Alwin A. Dunda sejak tahun 1989 hingga 2017 yakni pada panen terakhir kali sebelum pohon kelapa tersebut ditebang Terdakwa 1;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai mandor pada Saksi Alwin A. Dunda dan panen kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut Saksi melihat pohon kelapa tersebut ada merek JSD sedangkan Pohon kelapa milik Alwin A. Dunda diberi merek AD dan hasil panen kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut dibawa ke tempat Saksi Alwin A. Dunda;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada pohon kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut, semua pohon kelapa di lokasi tersebut sudah ditebang dan sudah tidak bisa tumbuh lagi;
- Saksi mengenal Saksi Resal Dunda Alhasni namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Resal Dunda Alhasni alias Resal pernah datang ke lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Alwin A. Dunda meninggal dunia pada tahun 2020 dan Tue Ahmad meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa menebang pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Terdakwa 1 tersebut telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Istri Tunana Ibrahim namanya Halima Albakir;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 7 (tujuh) Berita Acara Pemeriksaan kesatu Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan kedua Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi sudah lama bekerja kepada Saksi Alwin A. Dunda dan sering memangkas rumput yang berada di bawah pohon kelapa dan sepengetahuan Saksi tanaman kelapa tersebut merupakan milik Saksi Alwin A. Dunda, dan pada saat melihat ada orang yang tidak dikenal sedang menebang pohon kelapa tersebut Saksi meminta agar orang-

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



orang tersebut menghentikannya serta orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka memotong pohon tersebut atas perintah Terdakwa 1, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut bukan Saksi melihat langsung kejadiannya tapi cerita teman Saksi yang bernama Tue Ahmad kepada Saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto denah lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa foto denah lokasi tersebut merupakan denah tempat pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa orang tua Terdakwa 1 tidak pernah menjual tanah tempat lokasi pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa 1;

- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

6. Saksi ISMET ABJUL alias ISMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi sedang bekerja pada pembangunan sarang burung walet milik Saksi Alwin A. Dunda yang jaraknya ke lokasi pohon kelapa yang ditebang sekira 400 (empat ratus) meter, kemudian saat terdengar ada suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) Saksi H. Alwin A. Dunda alis Alwin menyuruh Saksi untuk pergi melihatnya dan minta kelapa muda, kemudian Saksi pergi ke arah suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) tersebut dan saat Saksi tiba di lokasi tersebut Saksi melihat ada yang sedang menebang pohon kelapa, kemudian Saksi meminta kelapa muda kepada orang yang sedang menebang pohon kelapa dan mereka mengizinkan Saksi untuk mengambil kelapa muda, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat Saksi Alwin A. Dunda dan menyerahkan kelapa muda kepadanya, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kelapa muda, Saksi Alwin A. Dunda mengatakan bahwa Saksi Alwin A. Dunda memiliki sejumlah pohon kelapa dari lokasi dimana suara gergaji mesin terdengar, namun pada saat itu Saksi masih belum mengetahui bahwa pohon kelapa yang ditebang tersebut merupakan milik Saksi Alwin A. Dunda hingga kemudian Saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwa pohon kelapa yang ditebang tersebut milik Saksi Alwin A. Dunda;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi tersebut ada sekira 3 (tiga) orang yang sedang menebang pohon kelapa tapi Saksi tidak mengenal mereka dan saat itu sudah banyak pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi pohon kelapa yang ditebang tersebut, Saksi tidak memperhatikan merek pohon kelapa yang ditebang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hamid Jingo bekerja pada Saksi Alwin A. Dunda namun Saksi hanya pekerja harian pada Saksi Alwin A. Dunda, Saksi hanya dipanggil untuk bekerja untuk waktu tertentu saja dan pekerjaan Saksi bukan memanen kelapa milik Alwin A. Dunda sedangkan Saksi Hamid Jingo lebih dahulu bekerja pada Saksi Alwin A. Dunda daripada Saksi;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 7 (tujuh) Berita Acara Pemeriksaan kesatu Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menebang pohon kelapa milik orang tua Saksi yakni pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto denah lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa foto denah lokasi tersebut merupakan denah tempat pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

- Para Terdakwa tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

7. Saksi NEKO IBRAHIM alias NEKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa milik Saleh Dauango yang dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini berdasarkan cerita Saksi Alwin A. Dunda yang pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pohon kelapa yang dulu dijual oleh Tunana Burahim kepada Saleh Dauango sudah ditebang oleh Terdakwa 1 dan setelah mendengar cerita

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



bahwa pohon kelapa tersebut ditebang, Saksi belum pernah pergi langsung ke lokasi tersebut untuk melihatnya;

- Bahwa Saksi mengetahui sejarah kepemilikan tanah tempat pohon kelapa yang ditebang tersebut yakni pada awalnya tanah dan pohon kelapa tersebut milik orang tua Saksi yaitu Almarhum Tunana Burahim/ Tunana Ibrahim, tanah tersebut dibeli Tunana Burahim dari orang tua Terdakwa 1 dengan keadaan di atas tanah tersebut ada tanaman ubi kayu, ubi jalar dan 4 (empat) pohon kelapa, kemudian Tunana Burahim menanam pohon kelapa di tanah tersebut dan pada saat pohon kelapa tersebut sudah berbuah Tunana Burahim menjual pohon kelapa tersebut kepada Saleh Dauango;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli pohon kelapa antara Tunana Burahim dengan Saleh Dauango namun Saksi mengetahui bahwa pohon kelapa di tanah tersebut sudah dijual Tunana Burahim kepada Saleh Dauango dari mendengar pembicaraan antara ayah dan ibu Saksi, saat itu ayah Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa kelapa di tanah tersebut sudah dia jual kepada Saleh Dauango karena tanah di sekitar lokasi tersebut sudah akan dijadikan sawah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Tunana Ibrahim membeli tanah tersebut dari orang tua Terdakwa 1, Saksi Hamid Jingo alias Miti dan Ka Ano membuat pagar berupa patok di tanah tersebut sekalian menanam pohon kelapa di tanah tersebut sedangkan Saksi tidak ikut menanam kelapa di tanah tersebut;

- Bahwa tanah yang dibeli Tunana Burahim dari orang tua Terdakwa 1 tersebut belum bersertifikat namun ada Surat Jual Beli Tanah, Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut tapi Saksi lupa siapa penjualnya dan kemudian Surat jual beli tersebut telah diserahkan Saksi kepada pihak kepolisian namun sebelumnya Saksi pernah memberikan fotokopinya kepada Saksi Alwin A. Dunda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibeli Tunana Burahim dari orang tua Terdakwa 1;

- Bahwa Sejak tanah tersebut dibeli oleh Tunana Ibrahim, tidak pernah ada orang yang keberatan dan tidak ada orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Jual Beli yang sudah pernah Saksi serahkan kepada Saksi Alwin A. Dunda yakni berupa fotokopinya sedangkan aslinya Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang dijual oleh Tunana Burahim kepada Saleh Dauango tersebut hanya pohon kelapa saja sedangkan tanah di lokasi tersebut sampai sekarang masih milik Tunana Burahim dan tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah pohon kelapa di lokasi tersebut dijual kepada Saleh Dauango, sepengetahuan Saksi yang mengelola pohon kelapa tersebut adalah Saleh Daungo dan dilanjutkan oleh Saksi Alwin A. Dunda hingga pada saat ditebang oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Alwin A. Dunda mengelola pohon kelapa dan panen kelapa di lokasi tersebut karena lokasi tersebut agak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Tunana Burahim membeli tanah tersebut dari orang tua Terdakwa 1, Saksi pernah ke lokasi tersebut, pada saat itu Saksi melihat di atas tanah tersebut hanya ada 4 (empat) pohon kelapa dan beberapa tanaman seperti ubi dan tebu di tanah tersebut, kemudian Tunana Burahim menyewa Saksi Hamid Jingo alias Miti dan Saksi Tue Ahmad alias Ka Tue untuk membantunya menanam pohon kelapa di tanah tersebut dan seingat Saksi pohon kelapa yang dijual Tunana Ibrahim kepada Saleh Dauango tersebut memiliki cap THP dengan menggunakan cat warna hitam namun Saksi tidak mengetahui apakah Saleh Dauango sudah mengganti cap pohon kelapa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hamid Jingo alias Miti, Saksi Hamid Jingo alias Miti pernah tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi hingga menikah, setelah menikah dia tidak tinggal dengan orang tua Saksi lagi dan juga Saksi Hamid Jingo alias Miti ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Tunana Burahima dan Tunana Ibrahim adalah orang yang sama yaitu ayah Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Alina dan hingga saat ini Ibu Saksi masih hidup tapi sudah susah untuk berjalan jauh karena sudah sepuh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kasumi Dalango dan Akuba Naku;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui pengrusakan pohon kelapa tersebut dan sebelumnya pohon kelapa tersebut merupakan milik orang tua Saksi yakni Tunana Ibrahim yang kemudian dijual kepada Saleh Dauango pada tanggal 15 Februari 1980 sejumlah 150 (seratus lima puluh) pohon, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar, pohon kelapa yang dijual kepada Saleh Dauango sejumlah 150 (seratus lima puluh) pohon kelapa namun Saksi tidak dapat mengingat kembali tanggal penjualannya;

- Bahwa terhadap Akta Jual Beli sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta Jual Beli milik Saksi yang didalamnya memuat mengenai jual beli tanah dimana Tunana Burahim sebagai pembeli dan tanah tersebut merupakan tempat lokasi pohon kelapa ditebang dan Akta Jual Beli tersebut kemudian Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah menjual tanah tempat lokasi pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa 1 dan Ada lebih dari 4 (empat) pohon kelapa di tanah milik orang tua Terdakwa 1 tersebut;

- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

8. Saksi SUPARMIN BANI alias AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 WITA, pada awalnya Saksi sedang piket di Kepolisian Sektor Manunggu kemudian datang Saksi Alwin A. Dunda yang menyampaikan bahwa pohon kelapa miliknya yang berada di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Manunggu telah ditebang orang, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Alwin A. Dunda untuk menunggu di Kantor Kepolisian Sektor Manunggu karena Saksi akan pergi ke lokasi penebangan pohon kelapa tersebut untuk memeriksa kebenaran laporannya, kemudian saat Saksi tiba di lokasi penebangan pohon kelapa tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang menebang pohon kelapa dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*) dan saat itu Saksi melihat telah ada beberapa pohon kelapa yang sudah ditebang dan tumbang, kemudian Saksi mendekati salah seorang yang sedang menebang pohon kelapa tersebut dan Saksi menyuruh agar di mematikan alat gergaji mesin (*chainsaw*), kemudian Saksi sampaikan kepada orang tersebut agar kegiatan penebangan pohon kelapa tersebut dihentikan dulu dan meminta mereka agar datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu karena ada orang yang melapor bahwa pohon kelapa yang mereka tebang tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi kembali ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu, kemudian karena setelah menunggu selama sekira 1 (satu) jam tapi tidak orang yang melakukan penebangan pohon kelapa tersebut tidak datang maka Saksi sampaikan kepada Saksi H. Alwin A, Dunda bahwa sebelum membuat Laporan Pengaduan sebaiknya dia pergi mencari tahu siapa orang yang menebang pohon kelapa miliknya tersebut, kemudian Saksi H. Alwin A., Dunda alias Alwin datang lagi ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu dan menyampaikan bahwa yang menyuruh orang menebang pohon kelapa miliknya tersebut adalah Terdakwa 1, kemudian Saksi menyuruh salah seorang Anggota Polisi di Kepolisian Sektor Manunggu untuk memanggil Terdakwa 1 agar datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu untuk musyawarah tapi Terdakwa 1 menolak untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu, dia hanya bersedia datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu jika ada surat panggilan resmi, kemudian Saksi membuat Laporan Pengaduan atas nama Saksi Alwin A. Dunda;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada saat Saksi Alwin A. Dunda datang membuat laporan pengaduan di Kepolisian Sektor Mananggu, Saksi Alwin A. Dunda tidak membawa bukti surat kepemilikan tanah atau pohon kelapa dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Alwin A. Dunda membawa bukti surat atau tidak saat membuat laporan polisi karena sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi adalah Kepala SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Kepolisian Sektor Mananggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya mediasi oleh Kepolisian Resor Boalemo, pada awalnya Saksi berpikir masalah ini bisa berakhir dengan damai namun kemudian Saksi mendapat panggilan sebagai saksi dari Kepolisian Resor Boalemo baru Saksi mengetahui ternyata perkara ini dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi penebangan pohon kelapa tersebut sendiri dan pada saat Saksi datang ke lokasi penebangan pohon kelapa tersebut tidak ada orang yang memperlihatkan sertifikat bukti kepemilikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa jarak lokasi penebangan pohon kelapa tersebut agak jauh dari Kantor Kepolisian Sektor Mananggu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan kedua Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi sedang piket kemudian Saksi Alwin A. Dunda datang dan menyampaikan bahwa pohon kelapa miliknya telah ditebang orang serta meminta Saksi untuk menghentikan orang-orang tersebut, kemudian Saksi akan pergi ke lokasi penebangan pohon kelapa tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sedang menebang pohon kelapa dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*), kemudian Saksi sampaikan kepada orang tersebut agar kegiatan penebangan pohon kelapa tersebut dihentikan dulu dan meminta mereka agar datang ke Kantor Kepolisian Sektor Mananggu karena ada orang yang melaporkannya, kemudian karena setelah menunggu selama sekira 1 (satu) jam tapi tidak orang yang melakukan penebangan pohon kelapa tersebut tidak datang maka Saksi Alwin A. Dunda membuat Laporan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Pengaduan, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar yaitu bahwa polisi yang datang ke lokasi penebangan pohon kelapa tersebut bukan Saksi melainkan orang lain;
- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 tidak pernah bertemu dengan Saksi di lokasi penebangan pohon kelapa tersebut;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

9. Saksi JONATHAN KADAI alias PAPA TUNE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan jual beli tanah dan pohon kelapa di kebun yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa dimana lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penebangan pohon kelapa yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat mulai adanya permasalahan ini, Saksi pernah menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi tidak bersedia menjadi Saksi dalam permasalahan tersebut karena meskipun letak tanah yang menjadi lokasi pohon kelapa tersebut bertumbuh terletak di belakang rumah Saksi dan berada tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi tidak pernah memperhatikan tanah maupun kegiatan di tanah tersebut namun setelah Saksi pindah ke daerah tersebut Saksi pernah sekali datang ke tanah tersebut pada tahun 2004 yakni pada saat melakukan pendampingan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selain itu pada saat diambil keterangan sebagai Saksi oleh Kepolisian Resor Boalemo, Saksi tidak disumpah dan pengambilan keterangan oleh Kepolisian Resor Boalemo dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut yakni pada awalnya pada tahun 1966 Saksi dan teman Saksi yang saat itu sedang dalam perjalanan pernah singgah di lokasi tersebut untuk meminta tebu, saat itu di lokasi tersebut ada Kasumi Dalanggo dan

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



istrinya yang biasa dipanggil Ci Muda sehingga yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut milik Kasumi Dalanggo. Pada saat itu di lokasi tersebut sudah ada pohon kelapa baik yang masih berupa tunas dan ada beberapa yang sudah terlihat batang pohon kelapanya, selain itu juga terdapat tanaman tebu, ubi serta sayur-sayuran;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut hanya sekali yakni pada saat itu saja karena saat itu Saksi masih tinggal di Desa Karangetang, pada tahun 1983 saat Saksi pindah ke Desa Tabulo Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut

- Bahwa Saksi pindah ke Desa Tabulo pada tahun 1983 dan pada saat itu Kepala Desa Tabulo yang menjabat adalah Ibrahim Giu, kemudian Saksi menjadi Sekretaris Desa Tabulo sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 yakni dalam masa jabatan Kepala Desa Ibrahim Giu yang kemudian dilanjutkan oleh Robinson Giu. Pada tahun 2004 datang kembali ke lokasi tanah tempat pohon kelapa tersebut yakni pada saat itu Saksi mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pendataan dan pengukuran tanah HGU (Hak Guna Usaha), saat itu kepala dusun menyampaikan bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Kasumi Dalango dan Terdakwa 1 merupakan anak dari Kasumi Dalanggo;

- Bahwa sejak proses pengukuran dan pendataan oleh Badan Pertanahan Nasional sampai dengan keluarnya sertifikat tanah tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 pada tahun 2009 Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat untuk tanah tersebut;

- Bahwa pada saat pengukuran dan pendataan yang oleh tim Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2004, Terdakwa 1 maupun warga masyarakat tidak ada yang hadir, proses pengukuran dan pendataan tersebut hanya dihadiri oleh aparat desa saja;

- Bahwa pada tahun 2004 tersebut yakni pada saat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Saksi tidak mengetahui apakah Kasumi Dalanggo masih hidup atau tidak serta Saksi tidak mengetahui kapan Kasumi Dalanggo meninggal dunia;

- Bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dilakukan tanpa permintaan atau permohonan dari pemilik tanah maupun orang yang mengelola tanah tersebut;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta sehingga tim dari Badan Pertanahan Nasional melakukan pendataan dan pengukuran tanah tersebut, hanya sepengetahuan Saksi saat itu pernah ada surat edaran dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pendataan seluruh tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama Thomas Lamadilau beserta pengelola tanah tersebut dan tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha atas nama Thomas Lamadilau;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa 1 mengelola tanah tersebut dan Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Terdakwa 1 mengelola tanah tersebut serta Saksi tidak pernah melihat Saksi Alwin A. Dunda mengelola atau panen kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Desa Tabulo Selatan dimekarkan dari Desa Tabulo pada tahun 2006 yakni pada saat itu Kepala Desa Tabulo Selatan yang menjabat yakni Frederica Bawole sedangkan Kepala Desa Tabulo yakni Robinson Giu;
- Bahwa Saksi kenal Amir Usman, saat pendataan dan pengukuran tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama Thomas Lamadilau oleh tim Badan Pertanahan Nasional ada nama Amir Usman juga disebut oleh kepala dusun sebagai salah seorang yang mengelola tanah bekas bekas Hak Guna Usaha atas nama Thomas Lamadilau tersebut, seingat Saksi tanah milik berada di sebelah timur dari lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Ferdi Gosal, sepengetahuan Saksi, Ferdi Gosal hanya memiliki pohon kelapa di dekat lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut dia tidak memiliki tanah di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Alwin A. Dunda memiliki tanah dan pohon kelapa di dekat lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Akuba Naku;
- Bahwa Kantor Desa Tabulo tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah untuk tanah di lokasi penebangan pohon kelapa yang dilakukan Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa sejak Saksi pindah ke Desa Tabulo pada tahun 1983 Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa 1 karena saat itu Terdakwa 1 berada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Saksi tidak mengenal Saleh Dauango dan Saksi tidak pernah melihat Saleh Dauango mengelola pohon kelapa di lokasi penebangan pohon kelapa yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut cerita Terdakwa 1 dan Frederica Bawole bahwa alas hak terbitnya sertifikat tersebut adalah hibah dari Kasumi Dalanggo kepada Terdakwa 1;
- Bahwa tanah tempat pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa ini berada di Dusun III dan Sebelumnya tidak pernah ada masalah atau sengketa tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tunana Ibrahim memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Kasumi Dalanggo tersebut dan selama Saksi menjadi Sekretaris Desa Tabulo Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jual beli pohon kelapa antara Tunana Ibrahim dengan Saleh Dauango;
- Bahwa Saksi mengenal Tunana Ibrahim dan sepengetahuan Saksi, Tunana Ibrahim pernah menjadi Kepala Dusun III;
- Bahwa terhadap Sertifikat tanah yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan, Saksi menerangkan bahwa sertifikat tersebut adalah benar merupakan sertifikat tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Akta Jual Beli sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenalinya;
- Dibacakan kepada Saksi Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian Resor Boalemo poin tiga belas, apakah benar keterangan Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahui keterangan tersebut, Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat asli jual beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan H. Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi perhatikan dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa pada masa itu yakni Ibrahim Kiu dan sepengetahuan Saksi, tanda tangan Ibrahim Kiu bukanlah seperti tanda tangan yang Saksi lihat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Terdakwa 1 menerangkan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;
- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

10. Saksi **SAMSUDIN HASAN alias UNE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Dusun III, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pohon kelapa tersebut namun Terdakwa 1 pernah menjual buah kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang tersebut kepada Saksi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) pohon kelapa untuk tiga kali musim panen yakni pada tahun 2014 dimana panen dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan sepengetahuan Saksi pada saat itu yang mengelola pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut adalah Terdakwa 1 namun meskipun pada saat pembelian kelapa tersebut tidak ada yang keberatan, Saksi tidak mengetahui siapa yang biasanya mengelola atau panen kelapa di lokasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi menolak saat Terdakwa 1 menawarkan penjualan buah kelapa di lokasi tersebut kepada Saksi karena Saksi takut karena sepengetahuan Saksi pohon kelapa tersebut ada masalah dengan Saksi Alwin A. Dunda, tapi kemudian Terdakwa 1 menyampaikan bahwa masalah dengan Saksi Alwin A. Dunda sudah selesai dan bahwa Terdakwa 1 sudah menang di pengadilan serta Terdakwa 1 juga memperlihatkan sertifikat tanah tersebut atas namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Alwin A. Dunda panen kelapa di lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dijual Terdakwa 1 kepada Saksi hanya buah kelapa saja untuk tiga kali panen dan Terdakwa 1 tidak pernah menawarkan untuk menjual pohon kelapa beserta tanah di lokasi pohon kelapa yang ditebang tersebut kepada Saksi;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Tabulo Selatan dan jarak antara rumah Saksi dengan lokasi pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut sekira 100 (seratus) meter.

- Bahwa Saksi tidak kenal Saleh Dauango;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerangkan bahwa Terdakwa I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa telah menang di pengadilan;

- Terdakwa 2, 3, 4, dan 5 menerangkan bahwa Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 hanya dibayar oleh Terdakwa 1 untuk melakukan penebangan pohon kelapa sehingga tidak mengetahui tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap sanggahan yang diberikan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman;

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman;

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu;

- 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter;

- 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli tanah antara Akuba Napu dan Tunana Burahima, yang ditandatangani oleh Lamakaraka sebagai Camat Paguat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **KARIM DALANGGO** alias **KARIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 desember 2019, Terdakwa 1 mengetahui bahwa ada yang telah melaporkan dirinya ke kantor polisi terkait masalah penebangan pohon kelapa di kebun milik Terdakwa 1 yang sudah ada sertifikatnya yang terletak di Tabulo Selatan, awalnya Terdakwa 1 tidak mengetahui alasan pelaporannya oleh Saksi Alwin A. Dunda, kemudian pada saat Terdakwa 1 berada di kantor polisi, Penyidik menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa Saksi Alwin A. Dunda memiliki bukti pembelian pohon kelapa namun diketahui oleh Terdakwa bahwa jual beli pohon kelapa tersebut bukan dari orang tua Terdakwa 1 namun jual beli pohon kelapa tersebut dilakukan oleh Tunana Ibrahim dan Saleh Dauango dan kesemuanya bukanlah keluarga Terdakwa 1 sedangkan sepengetahuan Terdakwa 1 pohon kelapa tersebut tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada orang lain dan sepengetahuan Terdakwa 1 bahwa selama ini yang memanen pohon kelapa tersebut adalah orang tua Terdakwa 1, dan pada saat itu Terdakwa 1 juga telah memberitahu pihak kepolisian bahwa Terdakwa 1 memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tempat pohon kelapa tersebut bertumbuh;
- Bahwa jumlah pohon kelapa yang ditebang pada tahun 2019 tersebut yakni sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dan setiap satu pohonnya dijual oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohonnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 berada di lokasi karena menjaga Para Terdakwa lainnya pada saat melakukan penebangan terhadap pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*), kemudian datang satu orang polisi yang mengaku merupakan salah satu polisi di Polsek Mananggu, polisi tersebut tidak dikenal oleh Terdakwa 1 dan polisi tersebut bukanlah Saksi Suparmin Bani. Pada saat polisi tersebut datang, polisi tersebut mencari orang yang bernama Karim Dalanggo, kemudian Terdakwa 1 mengaku bahwa Terdakwa 1 adalah orang yang sedang dicari oleh polisi tersebut, kemudian polisi tersebut bertanya mengenai kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa 1 di tanah tersebut, kemudian menjelaskan bahwa sedang melakukan pemotongan pohon

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kelapa milik Terdakwa 1 dan tanah tersebut juga Terdakwa 1 akui sebagai milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa memperlihatkan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dibawa oleh Terdakwa 2, setelah melihat sertifikat tersebut polisi tersebut pun pergi dan meninggalkan tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut, berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa bahwa pemilik tanah tempat pohon kelapa tersebut bertumbuh yakni milik Kasumi Dalanggo yang merupakan ayah Terdakwa 1, sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah negara yang kemudian dibuka dan dikelola oleh Kasumi Dalanggo, kemudian di atas tanah tersebut ditanami berbagai macam tanaman salah satunya yakni pohon kelapa yang ditanam oleh Kasumi Dalanggo dan Rabiah Salihi atau Ti Muda yang merupakan ibu Terdakwa 1. Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa 1 sekira pada tahun 2004, pada saat itu Terdakwa 1 sedang berada di Bitung, Sulawesi Utara, dihubungi oleh ibu Terdakwa 1 yang memberitahu bahwa akan dilakukan pengukuran tanah oleh pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian kembali ke Kabupaten Boalemo dan melakukan musyawarah dengan beberapa keluarga Terdakwa 1 membahas mengenai tanah tersebut, kemudian Terdakwa 1 bertemu dengan Kepala Dusun yang menjabat saat itu yakni Syamsudin Hamu dan menyampaikan bahwa terhadap tanah tersebut agar nantinya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa 1 serta pada saat itu juga Terdakwa 1 dan Syamsudin Hamu datang ke lokasi tanah untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut, kemudian pada tahun 2009 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut terbit atas nama Terdakwa 1 dan setelah itu terhadap seluruh pohon kelapa tersebut diberi tanda KD oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah melihat orang tua Terdakwa 1 menanam pohon kelapa tersebut, Terdakwa 1 mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian ibu Terdakwa 1;

- Bahwa Kepala Dusun Syamsudin Hamu saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap proses penerbitan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa 1 tidak hadir pada saat proses pengukuran dan Terdakwa 1 juga tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik namun Terdakwa 1 mendapatkan alas hak tersebut atas dasar warisan;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut telah mengetahui bahwa akan dibuatnya Sertifikat Hak Milik oleh Terdakwa 1 dan aparat desa juga telah memberitahukan kepada masyarakat mengenai hal tersebut namun pada saat pemberitahuan tersebut Terdakwa 1 tidak hadir sehingga Terdakwa 1 juga tidak mengetahui apakah Saksi Alwin A. Dunda mengetahui hal tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebelah utara dengan Alim Balbakir dan Yahid Manggah, timur berbatasan dengan Fery Gosal (yang merupakan anak dari Ko Wandu di Paguat) dan Amir Husman, selatan berbatasan dengan Enos Karama, dan barat berbatasan dengan Saksi Alwin A. Dunda dan Omnejo Tagui;
- Bahwa Orang tua pernah pindah dari Kabupaten Boalemo yakni pada tahun 1972 ke Desa Banjara, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yakni dengan tujuan untuk melakukan perawatan terhadap Kasumi Dalanggo hingga meninggal dunia, kemudian setelah Kasumi Dalanggo meninggal pada tahun 1972, Terdakwa 1 dan keluarganya kembali pindah dan tinggal kembali di Kabupaten Boalemo yakni di gubug yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 lahir pada tahun 1970 sedangkan ayah Terdakwa 1 yakni Kasumi Dalanggo meninggal pada tahun 1972 dan ibu Terdakwa 1 yakni Rabiah Salihi meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 1 tinggal di Bitung, Sulawesi Utara sekira sejak tahun 1989 atau 1990 sampai dengan tahun 2015 dan kemudian Terdakwa 1 pindah kembali dan tinggal di Gorontalo dan meskipun Terdakwa 1 pada saat itu tinggal di Bitung, Terdakwa 1 tetap sering mengunjungi tanah tersebut;
- Bahwa pohon kelapa Tersebut dirawat oleh Kasumi Dalanggo hingga meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh ibu Terdakwa 1 dan keluarganya yakni sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, Saksi Alwin A. Dunda juga memiliki sejumlah pohon kelapa di lokasi yang berdekatan dengan pohon kelapa milik Terdakwa 1 tersebut dan Terdakwa 1 pernah memanen buah kelapa dan pada saat yang bersamaan Saksi Alwin A. Dunda lewat namun tidak menegur Terdakwa 1, panen dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



sekali dan setiap panennya minimal akan menghasilkan 2500 (dua ribu lima ratus) butir kelapa;

- Bahwa Terdakwa 1 memutuskan untuk memotong pohon kelapa tersebut karena pada tahun 2019 Terdakwa 1 membutuhkan uang untuk merawat ibu Terdakwa 1 yang pada saat itu sedang sakit-sakitan sehingga Terdakwa 1 memutuskan untuk menjual seluruh pohon kelapa tersebut dengan total 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa namun pada saat itu yang ada buahnya hanya sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) pohon kelapa sedangkan 1 (satu) pohon kelapa lainnya diberikan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2 sebagai bonus karena pohon tersebut sudah tidak ada buahnya lagi;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dimasalahkan oleh Saksi Alwin A. Dunda terkait pemotongan pohon kelapa tahun 2009 sebanyak 6 (enam) pohon dan pernah musyawarah dengan seseorang yang dikenal Terdakwa 1 dengan nama Dwi dan Saksi Resal Dunda Alhasni, pada saat itu keduanya menyampaikan bahwa apabila pohon kelapa tersebut itu milik Terdakwa 1 maka Terdakwa 1 dipersilahkan untuk menguasainya, namun Terdakwa 1 kaget karena tiba-tiba pada tahun 2019 kembali dilaporkan oleh Saksi Alwin. A. Dunda;

- Bahwa Saksi Samsudin Hasan pernah membeli hasil panen buah kelapa milik Terdakwa 1;

- Bahwa terhadap pohon kelapa yang telah ditebang tersebut tidak dapat hidup kembali;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

2. Terdakwa 2 **ARMAN PUKO** alias **ARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan orang yang membeli batang pohon kelapa beserta buah kelapa dari Terdakwa 1 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohonnya namun Terdakwa 2 tidak dapat mengingat kembali jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 yang pada saat itu belum Terdakwa 2 kenal datang ke rumah Terdakwa 2 dan menawarkan keinginannya untuk menjual sejumlah pohon kelapa miliknya yang berada di kebun yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Pada saat itu Terdakwa 1 menawarkan pohon kelapa miliknya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa 2 belum mengetahui jumlah pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa 1, sekira sebulan kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 untuk melakukan negosiasi harga yang kemudian disepakati harga jual per pohonnya yakni Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohonnya serta Terdakwa 2 juga menanyakan perihal kepemilikan tanah tempat pohon kelapa tersebut bertumbuh, keesokan harinya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bersama-sama datang ke lokasi pohon kelapa untuk melakukan pengecekan lokasi dan menghitung jumlah pohon kelapa, pada saat itu didapati bahwa pohon kelapa yang dijual sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dan seluruh pohon kelapa tersebut terdapat tanda KD pada batang pohonnya serta Terdakwa 2 diberikan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut oleh Terdakwa 1 dimana pada saat itu Terdakwa 2 melihat bahwa benar nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa penebangan pohon kelapa memakan waktu selama sekira 2 (dua) minggu, dan sekira pada hari kedua atau ketiga penebangan, Terdakwa 2 melihat bahwa ada seorang polisi yang datang ke tempat tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa 1 namun Terdakwa 2 tidak

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang tersebut dan pada saat itu tidak ada pemberhentian penebangan;

- Bahwa Terdakwa 2 memang bisnis jual beli pohon kelapa dan biasanya sebelum membeli, Terdakwa 2 akan melihat terlebih dahulu ada tidaknya sertifikat, hal ini sebagai langkah antisipasi Terdakwa 2 apabila timbul masalah dikemudian hari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, pohon kelapa tersebut merupakan tanaman pohon kelapa milik Terdakwa 1 dan pohon kelapa yang telah ditebang tersebut tidak dapat hidup kembali;

- Bahwa Para Terdakwa memotong pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian pohon kelapa yang telah ditebang tersebut diangkut oleh Terdakwa 2 ke Tilamuta untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa 2 yang memberi upah kepada Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 untuk menebang pohon kelapa tersebut, yang mana upah yang diterima yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkubik;

- Bahwa pada saat penebangan pohon kelapa tersebut banyak orang yang datang untuk meminta buah kelapa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

3. Terdakwa 3 **EMAN PUKO alias EMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Dusun Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 merupakan salah satu orang yang menebang pohon kelapa yang diakui milik Terdakwa 1 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dan mendapatkan upah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkubik dari Terdakwa 2 yang merupakan pembeli pohon kelapa tersebut namun Terdakwa 3 tidak dapat mengingat kembali jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 3;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa 3, Terdakwa 2 menyampaikan kepada Terdakwa 3 bahwa Terdakwa 2 ditawarkan Terdakwa 1 untuk membeli pohon kelapa miliknya kemudian Terdakwa 3 memberi saran kepada Terdakwa 2 untuk melihat dan mengecek sertifikat tanah tempat pohon kelapa tersebut terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa 2 yang meminta Terdakwa 3 untuk menebang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin milik Terdakwa 3, proses penebangan pohon kelapa tersebut membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3, pohon kelapa tersebut merupakan tanaman pohon kelapa milik Terdakwa 1 dan pohon kelapa yang telah ditebang tersebut tidak dapat hidup kembali;
- Bahwa penebangan pohon kelapa memakan waktu selama sekira 2 (dua) minggu, dan sekira pada hari kedua atau ketiga penebangan, Terdakwa 3 melihat bahwa ada seorang polisi yang datang ketempat tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa 1 namun Terdakwa 3 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh oarang tersebut dan pada saat itu tidak ada pemberhentian penebangan;
- Bahwa pada saat penebangan pohon kelapa tersebut banyak orang yang datang untuk meminta buah kelapa, seingat Terdakwa 3 pada saat itu yang banyak meminta yakni anak sekolah dan Terdakwa 3 tidak ingat ada salah satu saksi yakni Saksi Ismet Abjul datang untuk meminta kelapa muda;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenal Terdakwa 2 yang merupakan adik kandung Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenal Saksi Alwin A. Dunda namun hanya sekedar kenal biasa saja;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

4. Terdakwa 4 **PARMAN TAUNA alias PARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Dusun Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 4 merupakan salah satu orang yang menebang pohon kelapa yang diakui milik Terdakwa 1 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dan mendapatkan upah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik dari Terdakwa 2 yang merupakan pembeli pohon kelapa tersebut namun Terdakwa 4 tidak dapat mengingat kembali jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa 2 yang meminta Terdakwa 4 untuk menebang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin milik Terdakwa 4, proses penebangan pohon kelapa tersebut membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 4, pohon kelapa tersebut merupakan tanaman pohon kelapa milik Terdakwa 1 dan pohon kelapa yang telah ditebang tersebut tidak dapat hidup kembali;
- Bahwa penebangan pohon kelapa memakan waktu selama sekira 2 (dua) minggu, dan sekira pada hari kedua atau ketiga penebangan, Terdakwa 3 melihat bahwa ada seorang polisi yang datang ketempat tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa 1 namun Terdakwa 4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang tersebut dan pada saat itu tidak ada pemberhentian penebangan;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada saat penebangan pohon kelapa tersebut banyak orang yang datang untuk meminta buah kelapa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

5. Terdakwa 5 **PULU MAHALIPA alias PULU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan permasalahan penebangan pohon kelapa yang dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda yang terletak di Dusun Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 5 merupakan salah satu orang yang menebang pohon kelapa yang diakui milik Terdakwa 1 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) pohon kelapa dan mendapatkan upah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkubik dari Terdakwa 2 yang merupakan pembeli pohon kelapa tersebut namun Terdakwa 5 tidak dapat mengingat kembali jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 5;
- Bahwa Terdakwa 2 yang meminta Terdakwa 5 untuk menebang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin milik Terdakwa 5, proses penebangan pohon kelapa tersebut membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 5, pohon kelapa tersebut merupakan tanaman pohon kelapa milik Terdakwa 1 dan pohon kelapa yang telah ditebang tersebut tidak dapat hidup kembali;
- Bahwa penebangan pohon kelapa memakan waktu selama sekira 2 (dua) minggu, dan sekira pada hari kedua atau ketiga penebangan, Terdakwa 3 melihat bahwa ada seorang polisi yang datang ketempat tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa 1 namun Terdakwa 5 tidak

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang tersebut dan pada saat itu tidak ada pemberhentian penebangan;

- Bahwa pada saat penebangan pohon kelapa tersebut banyak orang yang datang untuk meminta buah kelapa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Terdakwa 1 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Kota Barat yang ditandatangani oleh Rahmat Y. Niode, yang didalamnya memuat pula fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Tabulo Selatan atas nama Terdakwa 1, selanjutnya diberi tanda T-1;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 atas nama Terdakwa 1 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo, selanjutnya diberi tanda T-2;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli dengan objek pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, selanjutnya diberi tanda T-3;

- Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Muchtar Albakir, selanjutnya diberi tanda T-4;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Keluarga atas nama Rabiah Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian atas nama Rabia Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi dimana surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dipandang sah sebagai bukti surat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Terdakwa bertanda T-1, T-2, T-4 dan T-6 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Terdakwa bertanda T-3 dan T-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Alwin A. Dunda terkait dengan permasalahan penebangan sejumlah pohon kelapa yang terletak di Dusun Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Ismet Abjul bersama dengan Saksi Alwin A. Dunda berada di sarang walet milik Saksi Alwin A. Dunda yang jaraknya ke lokasi pohon kelapa yang ditebang sekira 400 (empat ratus) meter, kemudian saat terdengar ada suara alat gergaji mesin (*chainsaw*), Saksi Alwin A. Dunda menyuruh Saksi Ismet Abjul untuk pergi melihatnya dan minta kelapa muda, kemudian Saksi Ismet Abjul pergi ke arah suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) tersebut dan melihat sejumlah orang sedang menebang pohon, kemudian Saksi Ismet Abjul kembali untuk menyerahkan kelapa muda kepada Saksi Alwin A. Dunda dan menyampaikan apa yang dilihatnya tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Alwin A. Dunda datang ke Kantor Kepolisian Sektor Mananggu dan bertemu dengan Saksi Suparmin Bani yang sedang bertugas dan melaporkan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



bahwa sejumlah orang telah menebang pohon kelapa miliknya, kemudian Saksi Suparmin Bani meminta Saksi Alwin A. Dunda untuk menunggunya terlebih dahulu karena ia akan datang ke lokasi dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi Suparmin Bani melihat beberapa orang yang sedang menebang pohon kelapa dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*), setelah itu Saksi Suparmin Bani meminta orang-orang tersebut untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu namun setelah ditunggu orang-orang tersebut tidak datang dan Saksi Alwin A. Dunda memutuskan untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa tanah tempat pohon kelapa yang ditebang tersebut dahulu milik orang tua Terdakwa I yang bernama Kasumi Dalanggo, kemudian pada waktu yang tidak diketahui, tanah tersebut dijual oleh orang tua Terdakwa I kepada Tunana Burahim/Ibrahim, kondisi tanah tersebut pada saat dibeli oleh Tunana Burahim belum ada tanaman pohon kelapa, kemudian pada tahun 1970an Tunana Burahim bersama Saksi Hamid Djingo, Almarhum Tue Ahmad, Almarhum Ka'Ano dan Almarhum Duko Jaelani bersama-sama menanam kelapa di tanah tersebut, dan pada saat pohon kelapa tersebut mulai berbuah yakni pada tahun 1980an, Tunana Burahim/Ibrahim menjual pohon kelapa tersebut kepada Saleh Dauango yang merupakan ayah dari Saksi Djuwita Akib Dauango dan pada saat Saleh Dauango meninggal, pohon kelapa tersebut diwariskan kepada Saksi Djuwita Akib Dauango yang kemudian dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda yang merupakan suaminya;

- Bahwa pada awalnya pada saat pohon tersebut dijual oleh Tunana Burahim kepada Saleh Dauango, pohon kelapa tersebut belum diberi merek, kemudian pada saat pohon kelapa tersebut diwariskan Saleh Dauango kepada Saksi Djuwita Akib Dauango pohon kelapa tersebut sudah memiliki merek SD dan kemudian diubah dari SD menjadi JSD, Saksi Hamid Djingo merupakan orang yang diberi upah oleh Saksi Djuwita Akib Dauango untuk merubah merek pohon kelapa tersebut dari SD menjadi JSD dan pada saat itu seluruh pohon kelapa merek SD di lokasi tersebut dirubah menjadi merek JSD;

- Bahwa terhadap tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran dan pendataan oleh tim Badan Pertanahan Nasional, dalam proses pengukuran tersebut dihadiri oleh aparat desa dan pada tahun 2009 Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat untuk tanah tersebut

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



namun proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dilakukan tanpa permohonan dari pemilik tanah maupun orang yang mengelola tanah tersebut;

- Bahwa pohon kelapa yang ditebang oleh Para Terdakwa dengan jumlah total kurang lebih jumlahnya 150 (seratus lima puluh) pohon kelapa yang diselesaikan dalam jangka waktu sekira 2 (dua) minggu;

- Bahwa Kasumi Dalanggo, Saleh Dauango dan Saksi Alwin A. Dunda saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa Tunana Burahim dan Tunana Ibrahim adalah orang yang sama dan saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa saat ini sudah tidak ada pohon kelapa di lokasi tempat pohon kelapa yang ditebang Para Terdakwa tersebut, semua pohon kelapa di lokasi tersebut sudah ditebang dan sudah tidak bisa tumbuh lagi;

- Bahwa Saksi Alwin A. Dunda memiliki tanah dan pohon kelapa di dekat lokasi pohon kelapa yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut dan diberi tanda AD;

- Bahwa foto denah lokasi pohon kelapa sebagaimana termuat dalam berkas perkara merupakan denah tempat pohon kelapa milik Saksi Djuwita Akib Dauango yang dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda yang ditebang Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman, 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman, dan 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu, 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter dan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980, diketahui bahwa seluruh gergaji mesin tersebut merupakan milik Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5, sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980 merupakan bukti adanya transaksi jual beli pohon kelapa antara Tunana Ibrahim/Burahim dengan Saleh Dauango;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan melihat fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Karim Dalanggo alias Karim, Terdakwa 2 Arman Puko alias Arman, Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Arman, dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa 1 Karim Dalanggo alias Karim, Terdakwa 2 Arman Puko alias Arman, Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Arman, dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu sebagaimana identitas Para Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Para Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustinij*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku secara sadar dimana dari akhir kesengajaan tersebut timbul suatu tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku yakni menghancurkan, merusakkan,

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang terdapat kepemilikan orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Ismet Abjul bersama dengan Saksi Alwin A. Dunda berada sarang walet milik Saksi Alwin A. Dunda yang jaraknya ke lokasi pohon kelapa yang ditebang sekira 400 (empat ratus) meter, kemudian saat terdengar ada suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) Saksi H. Alwin A. Dunda menyuruh Saksi Ismet Abjul untuk pergi melihatnya dan minta kelapa muda, kemudian Saksi Ismet Abjul pergi ke arah suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) tersebut dan melihat sejumlah orang sedang menebang pohon, kemudian Saksi Ismet Abjul kembali untuk menyerahkan kelapa muda kepada Saksi Alwin A. Dunda dan menyampaikan apa yang dilihatnya tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Alwin A. Dunda datang ke Kantor Kepolisian Sektor Mananggu dan bertemu dengan Saksi Suparmin Bani yang sedang bertuga dan melaporkan bahwa sejumlah orang telah menebang pohon kelapa miliknya, kemudian Saksi Suparmin Bani meminta Saksi Alwin A. Dunda untuk menungguinya terlebih dahulu karena ia akan datang ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suparmin Bani melihat beberapa orang yang sedang menebang pohon kelapa dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*), setelah itu Saksi Suparmin Bani meminta orang-orang tersebut untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Mananggu namun setelah ditunggu orang-orang tersebut tidak datang dan Saksi Alwin A. Dunda memutuskan untuk membuat laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980 dan juga alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Jual Beli tanah antara Akuba Napu dan Tunana Burahima, yang ditandatangani oleh Lamakaraka sebagai Camat Paguat, dimana kedua surat tersebut menjadi dasar kepemilikan sejumlah pohon kelapa milik Saleh Dauango yang kemudian dikelola oleh Saksi Alwin A. Dunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 yang mendalilkan bahwa sejumlah pohon kelapa tersebut merupakan milik Kasumi Dalanggo yang kemudian diwariskan kepada Terdakwa 1, pernyataan tersebut didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya yakni berupa Surat Keterangan atas nama Terdakwa 1 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Kota Barat yang ditandatangani oleh Rahmat Y. Niode, yang didalamnya memuat pula fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Tabulo Selatan atas nama Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang terdapat kepemilikan orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya, terdapat korelasi yang jelas bahwa barang yang dimaksud tersebut haruslah terdapat hak orang lain didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim mencermati terlebih dahulu mengenai "milik orang lain" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa "(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

Menimbang, bahwa Sertifikat hak atas tanah merupakan produk akhir dari pendaftaran tanah yang diperintahkan hukum yakni Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait yang telah mengikat bagi pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah, yang mana dalam peraturan perundang-undangan, Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dalam arti Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu dengan data fisik yang mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya, dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dan Sertifikat Hak Milik merupakan jenjang

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kepemilikan yang tertinggi atau terkuat di mana seseorang yang memiliki sertifikat berarti memiliki kekuasaan penuh sebagai pemilik dari suatu lahan atau tanah dengan waktu yang tidak terbatas, selain itu seseorang yang namanya tercantum dalam suatu Sertifikat Hak Milik berarti merupakan pemilik tanah tersebut seutuhnya tanpa campur tangan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati asal mula timbulnya permasalahan hukum antara Saksi Alwin A. Dunda dengan Para Terdakwa bermula dari adanya penebangan sejumlah pohon kelapa yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun terdapat perbedaan diantara Saksi Alwin A. Dunda dengan Para Terdakwa dimana Saksi Alwin A. Dunda berpendapat bahwa pohon kelapa tersebut merupakan milik Saleh Dauango yang merupakan mertuanya, dimana kepemilikan tersebut didapatkan setelah melakukan jual beli pohon kelapa dengan Tunana Ibrahim yang merupakan pemilik tanah, dimana Tunana Ibrahim mendapatkan objek tanah tersebut setelah membelinya dari Kasumi Dauango, dan kemudian pohon kelapa tersebut diwariskan kepada istrinya yakni Saksi Djuwita Akib Dauango sedangkan Terdakwa 1 berpendapat bahwa sejumlah pohon kelapa tersebut berikut tanahnya merupakan milik Kasumi Dalanggo yang kemudian diwariskan kepada Terdakwa 1, terhadap hal tersebut maka terdapat perbedaan pendapat mengenai kepemilikan objek tanah tempat sejumlah pohon kelapa tersebut bertumbuh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur Pasal ini telah terbukti atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan:

- Bahwa dari unsur-unsur perbuatan Pidana yang digunakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak adanya satu unsur pidanapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebab Terdakwa 1 menjual kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 menyuruh kepada Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 untuk menebang pohon kelapa tersebut karena berdasarkan bukti kepemilikan dari Terdakwa 1 Karim Dalanggo bahwa tanah dan pohon kelapa tersebut milik dari Terdakwa 1 Karim Dalanggo berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat hak milik nomor: 69 Luas 8369 M² Tahun 2009 alamat Kec. Mananggu Desa Tabula

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Selatan atas nama Karim Dalanggo dan selama Terdakwa 1 Karim Dalanggo menguasai pohon kelapa dari memanen hasilnya tidak ada satu orang pun yang keberatan, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal tersebut, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena bukti kepemilikan sertifikat Terdakwa 1 Karim Dalanggo diterbitkan tanpa alas dasar yang jelas, sedangkan disisi lain ada orang lain yakni Saksi Neko Ibrahim yang mempunyai Akta Jual Beli tanah tersebut yang terbit pada tahun 1975 atau jauh sebelum terbitnya sertifikat tersebut;

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum telah melampaui kewenangannya sebab yang bisa menentukan bukti kepemilikan yang sah antara Sertifikat hak milik Terdakwa 1 Karim Dalanggo dan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh saksi Neko Ibrahim harus berdasarkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yaitu diuji secara perdata dan bukan hasil kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan nasib seseorang sebagai Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yakni:

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut hingga diperiksa karena adanya pihak lain yang keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi Djuwita Akib Dauango, Saksi Rezal Dunda, Saksi Hamid Jingo, Saksi Neko Ibrahim dan Saksi Samsudin Hasan menerangkan bahwa yang mengelola dan memanen pohon kelapa tersebut sejak adanya surat jual beli tanggal 15 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tabulo Ibrahim Kiu adalah Alwin A. Dunda, dan sejak itu juga orang tua terdakwa I maupun keluarganya tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan hal tersebut termasuk Terdakwa I sendiri, yang kemudian pada bulan Desember 2019 tanpa pemberitahuan apapun kepada Alwin A. Dunda maupun Djuwita Akib Dauango, Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kelapa tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum tidak pernah memberi pernyataan bisa menentukan bukti kepemilikan yang sah antara Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli, melainkan menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I KARIM DALANGGO diteritikan tanpa alas dasar yang jelas, sedangkan disisi lain ada orang lain yakni saksi NEKO IBRAHIM yang mempunyai AKTA JUAL BELI tanah yang terbit pada tahun 1975 atau jauh sebelum terbitnya sertifikat tersebut. Disamping itu Penuntut Umum juga sepakat bahwa yang menentukan kepemilikan yang sah antara Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli adalah pengadilan yang diuji secara perdata. Oleh sebab itu karena belumnya adanya putusan pengadilan terkait hal tersebut, maka terhadap tanah dan pohon kelapa tersebut masih ada hak orang lain, yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Namun pada faktanya Para Terdakwa langsung melakukan penebangan, yang mana saat itu pihak korban Alwin A. Dunda masih meminta agar masalah ini dimusyawarahkan, akan tetapi Terdakwa 1 tidak mengindahkannya yang pada akhirnya di laporkan ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya ternyata berkaitan dengan unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan setiap unsur dan pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-35/BLM/Eku.2/12/2023 yang telah di bacakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, dalam Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku di Indonesia mengakui adanya hukum adat didalamnya dan juga menganut asas pemisahan horizontal yakni asas yang menyatakan bahwa dapat dimungkinkan perbedaan kepemilikan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam hak yang diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, asas tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehingga masih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada pokoknya mengatur mengenai hierarki hak-hak atas tanah, pada pasal tersebut disebutkan bahwa Hak Milik merupakan hak tertinggi diantara hak-hak lainnya

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa Hak Milik merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan atau individu yang tertinggi bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh serta dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan dapat dimungkinkannya perbedaan kepemilikan antara objek tanah dan objek di atasnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuat terang terlebih dahulu mengenai kepemilikan objek tanah terlebih dahulu, hal ini dikarenakan dasar peralihan kepemilikan pohon kelapa milik Saksi Alwin. A. Dunda dan Saksi Djuwita Akib Dauango tersebut didasarkan dari adanya jual beli antara Tunana Ibrahim sebagai pemilik tanah dan Saleh Dauango sebagai pembeli sejumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas objek tanah tersebut, sedangkan dasar peralihan kepemilikan tanah Terdakwa 1 didasarkan dari warisan orang tuanya, sehingga harus dibuat terang terlebih dahulu mengenai apakah sebelumnya Tunana Ibrahim telah melakukan jual beli objek tanah dengan Kasumi Dalanggo dan menjadi pemilik objek tanah sehingga memiliki hak untuk menjual pohon kelapa di atas objek tanah kepada Saleh Dauango atau apakah Kasumi Dalanggo tidak pernah menjual objek tanah dan kemudian mewariskan objek tanah tersebut kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan Saksi Alwin. A. Dunda yang dibacakan dalam persidangan dan Saksi Djuwita Akib Dauango menjelaskan bahwa sejumlah pohon kelapa yang diakui merupakan miliknya tersebut berasal dari orang tuanya, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Tue Ahmad yang dibacakan dalam persidangan, Saksi Hamid Jingo, dan Saksi Neko Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tanah tersebut mulanya merupakan milik orang tua Terdakwa 1 yang kemudian dibeli oleh Tunana Ibrahim dan kemudian oleh Tunana Ibrahim bersama dengan Saksi Tue Ahmad dan Saksi Hamid Jingo objek tanah tersebut diolah dan ditanami dengan sejumlah pohon kelapa dan memeliharanya hingga telah membuahakan hasil namun Tunana Ibrahim tidak pernah melakukan panen terhadap pohon kelapa tersebut dan memilih langsung menjual sejumlah pohon kelapa tersebut kepada Saleh Dauango namun dengan tetap mempertahankan kepemilikan atas objek tanah tempat sejumlah pohon kelapa tersebut bertumbuh, sehingga transaksi yang terjadi diantara Tunana Ibrahim dan Saleh Dauango hanya transaksi terkait pohon kelapa saja atau dengan kata lain yakni objek tanah tempat pohon

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa tersebut bertumbuh merupakan milik Tunana Ibrahim maupun ahli warisnya hingga saat ini sedangkan sejumlah pohon kelapa tersebut merupakan milik Saleh Dauango maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa 1 menerangkan bahwa objek tanah tersebut merupakan milik orang tuanya yang bernama Kasumi Dalanggo, dimana orang tua Terdakwa 1 mendapatkan objek tanah tersebut setelah membuka tanah Negara dan mengolahnya serta tidak pernah mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain, selain itu Terdakwa 1 menerangkan mengenai proses penerbitan sertifikat objek sengketa yakni pada awalnya Terdakwa 1 dihubungi oleh ibunya yang mengabarkan bahwa terhadap objek tanah tersebut akan dilakukan pengukuran tanah oleh pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa 1 yang semula berada di Bitung, Sulawesi Utara bergegas pulang dan setelah sampai Terdakwa 1 bertemu dengan Kepala Dusun yang bernama Syamsudin Hamu dan menyampaikan bahwa terhadap tanah tersebut agar nantinya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 1 menerangkan bahwa terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Jonathan Kadai yang menerangkan bahwa Saksi Jonathan Kadai selaku Sekretaris Desa pada saat itu mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pendataan dan pengukuran objek tanah tanpa dihadiri Terdakwa 1 maupun masyarakat lainnya, saat itu Kepala Dusun menyampaikan bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Kasumi Dalanggo, selain itu Saksi Jonathan Kadai juga menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dilakukan tanpa permintaan atau permohonan dari pemilik tanah maupun orang yang mengelola tanah tersebut serta Kantor Desa Tabulo tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah untuk objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa atas objek tanah tersebut terdapat permasalahan yang belum terpecahkan, hal ini berkaitan dengan Akta Jual Beli dengan objek tanah yang sebagai dasar adanya peralihan hak kepemilikan dan sertifikat tanah sebagai dasar bukti kepemilikan, terhadap hal tersebut perlu dibuat terang terlebih dahulu karena hal tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak mengalihkan kepemilikan maupun melakukan panen sejumlah pohon kelapa yang bertumbuh di atas objek tanah, sehingga Majelis Hakim

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan keperdataan menyangkut siapa pemilik objek tanah tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengingat beban pembuktian berada pada Penuntut Umum dan dalam proses pembuktian perkara ini seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai "milik orang lain" sehingga dengan demikian unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, maka terhadap unsur ke-3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, maka terhadap unsur ke-4 (empat) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti , selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ini tidak perlu diuraikan lagi;

Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” adalah perbuatan pidana yang dilakukan di tempat yang dapat dimasuki atau didatangi dan disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berada dalam bab tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum yang mana meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan di muka umum, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang tidak tersembunyi, dapat didatangi secara bebas oleh orang lain, dapat dilihat oleh orang lain atau dapat dimasuki atau didatangi dan disaksikan oleh siapa saja maka unsur secara terang-terang sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah ketika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun III Polilihe, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Ismet Abjul bersama dengan Saksi Alwin A. Dunda berada sarang walet milik Saksi Alwin A. Dunda yang jaraknya ke lokasi pohon kelapa yang ditebang sekira 400 (empat ratus) meter, kemudian saat terdengar ada suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) Saksi H. Alwin A. Dunda menyuruh Saksi Ismet Abjul untuk pergi melihatnya dan minta kelapa muda, kemudian Saksi Ismet Abjul pergi ke arah suara alat gergaji mesin (*chainsaw*) tersebut dan melihat sejumlah orang sedang menebang pohon, kemudian Saksi Ismet Abjul kembali untuk menyerahkan kelapa muda kepada Saksi Alwin A. Dunda dan menyampaikan apa yang dilihatnya tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Alwin A. Dunda datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu dan bertemu dengan Saksi Suparmin Bani yang sedang bertugas dan melaporkan bahwa sejumlah orang telah menebang pohon kelapa miliknya, kemudian Saksi Suparmin Bani

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



meminta Saksi Alwin A. Dunda untuk menunggunya terlebih dahulu karena ia akan datang ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suparmin Bani melihat beberapa orang yang sedang menebang pohon kelapa dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*), setelah itu Saksi Suparmin Bani meminta orang-orang tersebut untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Manunggu namun setelah ditunggu orang-orang tersebut tidak datang dan Saksi Alwin A. Dunda memutuskan untuk membuat laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini merupakan barang milik orang lain atau terhadap barang tersebut terdapat kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "milik orang lain" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua yakni pada unsur kedua, maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ini tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat beban pembuktian berada pada Penuntut Umum dan dalam proses pembuktian perkara ini seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai "milik orang lain" sehingga dengan demikian unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa "*jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dalam nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman;
- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman;
- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu;

yang telah disita dari Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Parman dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu dan merupakan miliknya masing-masing, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Parman dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias pulu;

- 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter;

yang telah disita dari Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman;

- 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980;

yang telah disita dari Saksi Djuwita Akib Dauango dan merupakan miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Djuwita Akib Dauango;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli tanah antara Akuba Napu dan Tunana Burahima, yang ditandatangani oleh Lamakaraka sebagai Camat Paguat;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Terdakwa 1 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Kota Barat yang ditandatangani oleh Rahmat Y. Niode, yang didalamnya memuat pula fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Tabulo Selatan atas nama Terdakwa 1;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 atas nama Terdakwa 1 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli dengan objek pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980;
- Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Muchtar Albakir;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Keluarga atas nama Rabiah Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008;
- Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian atas nama Rabia Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008;

yang telah diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai bukti surat dan merupakan fotokopi, menurut Majelis Hakim berkaitan erat untuk membuat terang perkara ini, maka terhadap bukti surat tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Karim Dalanggo alias Karim, Terdakwa 2 Arman Puko alias Arman, Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Arman, dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti dan bukti surat berupa:

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Eman Puko alias Eman;

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Parman Tauna alias Arman;

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merek STIHL milik dari Pulu Mahalipa alias Pulu;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman, Terdakwa 4 Parman Tauna alias Parman dan Terdakwa 5 Pulu Mahalipa alias Pulu;

- 1 (satu) batang tanaman pohon kelapa yang sudah dipotong dengan panjang 157 (seratus lima puluh tujuh) centimeter;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 Eman Puko alias Eman;

- 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli tanaman pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980;

Dikembalikan kepada Saksi Djuwita Akib Dauango;

- 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli tanah antara Akuba Napu dan Tunana Burahima, yang ditandatangani oleh Lamakaraka sebagai Camat Paguat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Terdakwa 1 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Kota Barat yang ditandatangani oleh Rahmat Y. Niode, yang didalamnya memuat pula fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Tabulo Selatan atas nama Terdakwa 1;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 atas nama Terdakwa 1 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli dengan objek pohon kelapa antara Tunana Burahima dan Saleh Dauango tertanggal 15 Februari 1980;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Muchtar Albakir;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Keluarga atas nama Rabiah Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008;
- Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian atas nama Rabia Salihi kepada Terdakwa 1 tertanggal 9 September 2008

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)